



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Susilawati binti Umar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan menjahit, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Bawah Talang Jorong Lurah, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orang tua dari calon mempelai perempuan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register dengan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min tanggal 8 November 2018, dengan perbaikan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon Yoga Ivanka bin Khiaristo, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/19 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Bawah Talang Jorong Lurah, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dengan calon istrinya: Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/16 Juli 2001, agama Islam,



pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Gantiang Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tetapi ditolak karena belum cukup umur, berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor B-530/KUA.03.6.8/PW.01/11/2008 tanggal 7 November 2018;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak lebih kurang 11 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa anak Pemohon telah menghamili calon istrinya, calon istri anak Pemohon tersebut sudah memasuki hamil 8 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena di antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus bujang, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga, dan anak Pemohon juga telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis, dan telah dewasa serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yoga Ivanka bin Khiaristo untuk menikah dengan calon istrinya bernama Nabilla Sekar Ayu. E;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak laki-lakinya yang bernama Yoga Ivanka bin Khiaristo akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1306055812770001 tanggal 17-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yoga Ivanka bin Khiaristo Nomor 209/KT-2004 tanggal 15-03-2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Surat Penolakan Pernikahan dan Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan Nomor B-530/KUA.03.6.8/PW.01 / 11/2008 tanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Yoga Ivanka bin Khiaristo, tanggal lahir 19 Mei 2000 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Bawah Talang Jorong Lurah, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan dan ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman.
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa ia dan calon istri telah berpacaran selama 11 bulan dan sudah terlalu berdekatan dan tidak mau berjauhan, bahkan saat ini calon istri dalam keadaan hamil 8 bulan hasil hubungannya dengan calon istri tersebut.
- Bahwa ia telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan calon isterinya tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa ia dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah mantap untuk menikah dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, serta sebagai seorang ayah dari anak-anaknya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Gantiang Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri dari anak kandung Pemohon.
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Yoga Ivanka bin Khiaristo.
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa ia dan calon suami telah berkenalan selama 11 bulan dan sudah terlalu berdekatan dan tidak mau berjauhan, bahkan saat ini ia dalam keadaan hamil 8 bulan hasil hubungannya dengan calon suami yang bernama Yoga Ivanka bin Khiaristo.
- Bahwa keluarganya dan orang tua calon suami sudah merestui rencana pernikahannya dan ia menyatakan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa ia dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.
- Bahwa ia sudah mantap untuk menikah dan siap menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab, serta sebagai seorang ibu dari anak-anaknya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan Pemohon yang bernama Nama Ezi Arman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gantiang Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Nabilla Sekar Ayu. E, calon istri dari anak kandung Pemohon.
- Bahwa anaknya yang bernama Nabilla Sekar Ayu. E telah berhubungan/pacaran dengan yang anak laki-laki bernama Yoga Ivanka bin Khiaristo sejak 11 bulan dan dalam kondisi hamil 8 bulan.
- Bahwa hubungan Yoga Ivanka bin Khiaristo dengan Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman sudah erat hingga sulit dipisahkan, bahkan saat ini Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman dalam keadaan hamil 8 bulan hasil hubungannya dengan Yoga Ivanka bin Khiaristo.
- Bahwa ia dan pihak keluarga beserta Pemohon telah merestui rencana pernikahan ini dan Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman tidak sedang dalam lamaran orang lain.
- Bahwa ia sanggup membimbing anaknya dan calon suaminya jika terlaksana perkawinan nanti, dan membantu mereka.
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan saudara atau mahrom, bukan saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan anaknya agar menunda pelaksanaan perkawinannya sampai mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin segera nikahkan anaknya dan tetap mohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maninjau ;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan Majelis dan diperkuat bukti surat P.2 yaitu kutipan akta kelahiran harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak laki-laki yang bernama Yoga Ivanka bin Khiaristo lahir pada tanggal 19 Mei 2000;

Menimbang, bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama Yoga Ivanka bin Khiaristo akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman dengan pilihannya sendiri suka sama suka serta saling mencintai tanpa ada paksaan dari manapun ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk menjaga berlarutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Agama Maninjau perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon untuk menikah di bawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang perempuan yang bernama Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara keduanya sudah saling berekanalan selama 11 bulan dan saling mencintai, bahkan Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman telah hamil 8 bulan, maka untuk menghindari madharat yang

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih besar perlu segera dilaksanakan perkawinan kedua calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan anak Pemohon serta calon suaminya dan calon besan Pemohon, telah nyata bahwa anak Pemohon (Yoga Ivanka bin Khiaristo) telah pacaran dengan Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman, sedangkan Yoga Ivanka bin Khiaristo telah mempunyai penghasilan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sebagai sopir, oleh karena itu anak Pemohon tersebut mendesak untuk segera dikawinkan dengan calon suaminya tersebut, agar tidak menimbulkan *mudlarat* yang berkepanjangan /melakukan yang dilarang agama lagi di kemudian hari, serta segera mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua dari calon pengantin perempuan ternyata rencana pernikahan anak tersebut telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA akan tetapi ternyata mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut karena anak laki-laki Pemohon belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, sebagaimana bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan penetapan atas permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab *al-Asybah Wa an-Nadzair* halaman 128 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon suami dengan calon istri telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak terdapat halangan mahrom, sehingga hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon suami tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam yang mewilayahi tempat tinggal calon istri agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 13 dan 16 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 bulan 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya perkara yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Susilawati binti Umar) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Yoga Ivanka bin Khiaristo di bawah usia 19 tahun dengan seorang perempuan bernama Nabilla Sekar Ayu. E binti Ezi Arman;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh H. Yusra Riezky, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)